



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Pahlawan Nomor 5 Telepon (0362) 22442
Singaraja - Bali

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800/ 63 / DISDIK

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN

BUPATI BULELENG

- MENIMBANG :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Kusuma Putra No. 890/45/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain
 - b. bahwa Yayasan Kusuma Putra telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain yang bernama Rare Widya
 - c. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir a dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok bermain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.
- MENGINGAT :
1. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan -undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4889);
 4. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomo 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tetang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0486/U/1992 tentang Kelompok Bermain
 7. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No. 4677/C/1991 perihal petunjuk pendirian Kelompok Bermain

8. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA :

Memberikan ijin kepada
Nama : Yayasan Kusuma Putra
Alamat : Desa Ringdikit Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain
Rare Widya

KEDUA :

Mewajibkan Yayasan Kusuma Putra menyelenggarakan Kelompok Bermain Rare Widya dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.0468/U/1992 tentang Kelompok Bermain

KETIGA :

Yayasan Kusuma Putra diktum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng tiap Triwulan.

KEEMPAT :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Kelompok Bermain, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KELIMA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja.
Pada tanggal 10 Januari 2011

AN. BUPATI BULELENG



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Seririt
5. Pengelola Kelompok Bermain Rare Widya



NOTARIS & P.P.A.T.
KETUT SURYADA, S.H.

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 54, SERIRIT, SINGARAJA - BALI,
TELP. / FAX. (0362) 92659

Tanggal : 26 April 2007

Nomor : = 40 =

A K T A

BALIKAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" KUSUMA PUTRA "